



**WALI KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
DI KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menciptakan suatu kondisi wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat dipandang perlu membentuk dan menyelenggarakan Kota Sehat;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Kota Sehat perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta Pemerintah Daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Kota Sehat Di Kota Medan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005, 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA BAGI MAHASISWA DI KOTA MEDAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Medan;
2. Wali Kota adalah Wali Kota Medan
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Perangkat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD Kota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota
5. Kota Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah.
6. Tatanan adalah sasaran Kota sehat yang sesuai dengan potensi dan permasalahan pada masing-masing Kecamatan di kota.
7. Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota, adalah tim yang diberi tanggung jawab oleh Pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kota
8. Tim Pembina Tingkat Kecamatan, adalah tim yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kecamatan
9. Tim Pembina Tingkat Kelurahan, adalah tim yang diberi tanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Program Kota Sehat berdasarkan tatanan yang dipilih dan dikembangkan pada tingkat Kelurahan.
10. Forum Kota Sehat yang selanjutnya disingkat FKS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kota
11. Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yang selanjutnya disingkat FKKS adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat kecamatan
12. Kelompok Kerja Kelurahan Sehat yang selanjutnya disebut Pokja Kelurahan Sehat adalah organisasi masyarakat yang menyelenggarakan Program Kota Sehat pada tingkat Kelurahan
13. Organisasi Profesi adalah organisasi yang biasanya bersifat nirlaba, yang ditujukan untuk suatu profesi tertentu dan bertujuan melindungi kepentingan publik maupun profesional pada bidang tersebut. Organisasi memberikan sertifikasi profesional untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kualifikasi pada suatu bidang tertentu, tetapi tidak selalu keanggotaan pada suatu organisasi sama dengan sertifikasi
14. Stakeholder adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan
15. Lembaga Swadaya Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LSM adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.

BAB II
SASARAN , TATANAN, DAN INDIKATOR
Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 2

Sasaran penyelenggaraan Kota Sehat meliputi:

- a. Terlaksananya Program Kesehatan dan Sektor terkait yang sinkron dengan kebutuhan masyarakat, melalui pemberdayaan forum yang disepakati masyarakat;

- b. Terbentuknya Forum Masyarakat yang mampu menjalin kerja sama antar masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak swasta, serta dapat menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan yang baik;
- c. Terselenggaranya upaya peningkatan lingkungan fisik, sosial dan budaya, serta perilaku dan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan secara adil, merata dan terjangkau dengan memaksimalkan seluruh potensi sumber daya secara mandiri dengan mengacu kepada sasaran indikator kota sehat dan program sesuai tatanan;
- d. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan ekonomi wilayah dan masyarakatnya sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Bagian Kedua Tatanan

Pasal 3

- (1) Tatanan Kota Sehat dikelompokkan berdasarkan kawasan dan permasalahan khusus, terdiri dari :
 - a. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 - c. Kawasan Pertambangan Sehat;
 - d. Kawasan Hutan dan Taman Sehat;
 - e. Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
 - f. Kawasan Pariwisata Sehat
 - g. Kawasan Pangan dan Gizi;
 - h. Kawasan Masyarakat Sehat yang Mandiri; dan
 - i. Kawasan Sosial yang Sehat.
- (2) Tatanan dan permasalahan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan spesifik daerah.

Bagian Ketiga Indikator

Pasal 4

- (1) Untuk mengukur kemajuan kegiatan pada setiap tatanan Kota Sehat disusun indikator Kota Sehat.
- (2) Indikator Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Forum Kota Sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Target indikator Kota Sehat mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada.
- (4) Pemilihan dan penetapan indikator disesuaikan dengan jenis kegiatan, kondisi dan kemampuan daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN KOTA SEHAT
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan melalui berbagai kegiatan dengan memberdayakan masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Medan untuk mewujudkan Kota Sehat.
- (2) Penyelenggaraan Kota Sehat dimulai dengan kegiatan prioritas dalam suatu tatanan kawasan Kota Sehat dan dicapai dalam waktu yang sesuai dengan kemampuan masyarakat dan didukung oleh semua *stakeholder*.
- (3) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat menggunakan pendekatan konsep pemberdayaan/kolaborasi dengan masyarakat yaitu dari, oleh dan untuk masyarakat.
- (4) Penyelenggaraan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum dan atau memfungsikan lembaga masyarakat yang ada.
- (5) Penyelenggaraan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melaksanakan program kegiatan dan sasaran sesuai indikator pada tiap tatanan.
- (6) Program untuk pencapaian indikator dan target Kota Sehat disusun dengan sinergi antara Pemerintah Kota dan Forum melalui mekanisme penyusunan perencanaan berjenjang mulai dari tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan

Bagian Kedua
Kelembagaan
Paragraf 1
FKS, FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat

Pasal 6

- (1) Forum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) terdiri dari:
 - a. FKS, untuk tingkat Kota;
 - b. FKKS, untuk tingkat Kecamatan;
 - c. Pokja Kelurahan Sehat untuk tingkat Kelurahan.
- (2) Keanggotaan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kolaborasi dari unsur:
 - a. wakil masyarakat;
 - b. swasta;
 - c. Perguruan tinggi;
 - d. organisasi profesi;
 - e. organisasi kemasyarakatan;
 - f. dan lain-lain yang dianggap dapat mewakili kepentingan seluruh masyarakat.
- (3) Masa tugas Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

- (4) Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. FKS ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan usulan dari Tim Pembina Kota Sehat;
 - b. FKKS ditetapkan oleh Camat berdasarkan usulan dari FKS;
 - c. Pokja Kelurahan Sehat ditetapkan oleh Lurah berdasarkan usulan dari FKS dan FKKS.

Pasal 7

FKS berfungsi untuk:

- a. Melakukan pendampingan pembentukan dan pembinaan FKKS dan Pokja Kelurahan Sehat;
- b. Merumuskan usulan, prioritas, sasaran perencanaan dan evaluasi perkembangan dari Kelurahan Sehat;
- c. Menyusun program kerja dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah dan unsur-unsur non pemerintah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- d. Mensosialisasikan pelaksanaan Kota Sehat ke seluruh komponen masyarakat;
- e. Melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Tim Pembina Kota Sehat secara berkala; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kepada Wali Kota.

Pasal 8

FKKS berfungsi untuk:

- a. membina Pokja Kelurahan Sehat;
- b. merumuskan usulan, prioritas, perencanaan dan evaluasi perkembangan kelurahan sehat; dan
- c. mengoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan, dan mensimplifikasikan prioritas, perencanaan antara kelurahan satu dengan kelurahan yang lainnya, yang masing-masing dilakukan Pokja Kelurahan Sehat

Pasal 9

Pokja Kelurahan Sehat berfungsi sebagai wadah masyarakat di Kelurahan yang bergerak di bidang usaha, ekonomi, sosial budaya, dan kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya serta berpartisipasi dalam kegiatan yang disepakati, antara lain:

- a. memberikan usulan, perencanaan kegiatan kelurahan sehat;
- b. memformulasikan kegiatan, dan melaksanakan kegiatan kelurahan sehat;
- c. menggerakkan potensi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kelurahan sehat; dan
- d. melaksanakan upaya pencarian dana yang tidak mungkin ditanggung oleh Pokja Kelurahan Sehat melalui kemitraan dengan berbagai lembaga baik swasta maupun pemerintah.

Paragraf 2
Tim Pembina Kota Sehat

Pasal 10

- (1) Dalam penyelenggaraan Kota Sehat dibentuk Tim Pembina Kota Sehat, sebagai berikut:
 - a. tingkat Kota;
 - b. tingkat Kecamatan;
 - c. tingkat Kelurahan.
- (2) Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diketuai oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah dan beranggotakan Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Tim Pembina Kota Sehat tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diketuai oleh Sekretaris Camat dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kecamatan, ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Tim Pembina tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diketuai oleh Sekretaris Lurah dan beranggotakan unsur terkait yang ada di kelurahan, ditetapkan dengan Keputusan Lurah

Pasal 11

Tugas Tim Pembina Kota Sehat adalah:

- a. Merumuskan tatanan kawasan terpilih bersama Forum Kota Sehat;
- b. Merumuskan standar dan indikator yang dipilih bersama Forum Kota Sehat;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan dengan Forum Kota Sehat;
- d. Mensosialisasikan tatanan kawasan Kota Sehat dengan memanfaatkan berbagai bentuk kegiatan dan media informasi;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pada lokasi tatanan kawasan Kota Sehat; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Perencanaan

Pasal 12

- (1) Perencanaan Penyelenggaraan Kota Sehat dilakukan dengan melakukan pemilihan tatanan Kota Sehat.
- (2) Pemilihan tatanan Kota Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan kegiatan yang menjadi pilihan, jenis dan indikatornya.
- (3) Pilihan tatanan Kota Medan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara Tim Pembina dengan FKS.
- (4) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi kegiatan yang menjadi pilihan tatanan Kota Sehat termasuk penggalan sumber daya yang diperlukan.

- (5) Tim Pembina Kota Sehat mengoordinasikan pilihan tatanan Kota Medan Sehat dengan Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan program/rencana kerja tahunan.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Kota Sehat

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kota Sehat setiap tahun sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (2) Kegiatan Kota Sehat setiap tahun tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- (3) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program Kota Medan Sehat yang menjadi kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan Kota Sehat dikoordinasikan oleh Tim Pembina Kota Sehat berkolaborasi dengan masyarakat melalui FKS.

BAB IV
PENGAWASAN, PEMBINAAN DAN PENANGGUNG JAWAB
PROGRAM KOTA SEHAT
Bagian Kesatu
Pengawasan

Pasal 14

- (1) Pengawasan secara berkala atas penyelenggaraan Kota Sehat sesuai Indikator Kota Sehat, dilakukan oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui hambatan dan perkembangan pelaksanaan Kota Sehat serta upaya perbaikan terhadap masalah yang timbul.

Bagian Kedua
Pembinaan

Pasal 15

- (1) Tim Pembina Kota Sehat melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Kota Sehat.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendorong tercapainya standar optimal sesuai dengan indikator tatanan Kota Sehat yang dituangkan dalam Dokumen Kota Sehat.

Pasal 16

- (1) Camat dibantu oleh instansi di Kecamatan memfasilitasi, mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan program Kecamatan Sehat yang ada di wilayahnya.
- (2) Lurah bersama Pokja Kelurahan Sehat berfungsi melaksanakan dan memantau kegiatan Kelurahan Sehat, serta menggerakkan potensi yang ada di masyarakat.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab

Pasal 17

- (1) Pada setiap tatanan Kota Sehat ditetapkan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis dalam rangka mewujudkan keberhasilan capaian indikator Kota Sehat.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan dan Permukiman, Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum, dan Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Tatanan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Sarana Lalu lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kawasan Pariwisata Sehat;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri;
 - e. Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian sebagai Penanggungjawab Teknis terhadap kawasan industri dan perkantoran sehat;
 - f. Perangkat Daerah yang membidangi Sosial, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Kehidupan Sosial yang Sehat; dan
 - g. Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, sebagai Penanggung Jawab Teknis terhadap Ketahanan Pangan dan Gizi.

BAB V EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan penyelenggaraan Kota Sehat dilaksanakan oleh Tim Pembina Tingkat Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi kebijakan dilakukan dalam rangka untuk:

- a. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengetahui kesesuaian antara kebijakan Kota Sehat dengan pelaksanaan kegiatan program Kota Sehat;
- c. mengetahui pelaksanaan tugas Tim Pembina, Forum Kota Medan Sehat dan Forum Komunikasi Kecamatan dan Pokja Kelurahan Sehat; dan
- d. mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki/ditingkatkan dalam penyelenggaraan Kota Sehat.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan evaluasi kegiatan/program Kota Sehat dilaksanakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara periodik paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah terkait termasuk Tim Pembina Tingkat Kota.
- (4) Anggaran pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 20

- (1) Pelaporan program Kota Sehat disampaikan oleh Pokja Kelurahan Sehat kepada FKKS dengan tembusan Camat.
- (2) FKKS menyampaikan laporan program Kota Sehat dari Pokja Kelurahan Sehat kepada FKS dengan tembusan Wali Kota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat paling sedikit tentang Program Tatanan Sehat, Aktivitas Forum, Pengesahan Kelembagaan Forum, Perencanaan, Kemajuan Capaian Program Kota Sehat, Inovasi, Permasalahan dan Saran, serta kegiatan Tim Pembina Tingkat Kecamatan dan Kelurahan.
- (4) Pelaporan dapat memanfaatkan sistem informasi yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kesehatan dan Perangkat Daerah yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (5) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai Penanggung Jawab Kota Medan Sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan tembusan Tim Pembina Kota Sehat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 21

Pembiayaan penyelenggaraan Kota Sehat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah masing-masing sesuai dengan kewenangannya dan/atau sumber- sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 16 September 2022

WALI KOTA MEDAN,

ttd

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2022 NOMOR 75

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



YUNITA SARI, S.H.

Penata Tk I

NIP. 197006222007012031